

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dari waktu ke waktu yang semakin masif, manusia semakin berinovasi untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang bernilai ekonomis untuk dapat dijual. Kekayaan intelektual yang timbul dari pemikiran manusia memiliki nilai yang berharga karena di dalamnya terkandung nilai ekonomis. Untuk dapat memperoleh nilai ekonomis tersebut, suatu kekayaan intelektual harus didaftarkan sehingga dengan didaftarkannya kekayaan intelektual tersebut, pencipta dapat memperoleh hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI). Menurut Sardjono, HKI sebagai benda memiliki karakter yang berbeda dengan apa yang ada menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan nilai ekonomis suatu HKI.¹

Hak atas kekayaan intelektual sebagai suatu aset tak berwujud (*intangible*) yang diperoleh dari buah karya pikir manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki nilai ekonomi.² HKI memiliki beberapa kategori di dalamnya, termasuk hak cipta, hak atas merek, dan paten. Hak cipta merupakan hak yang melekat pada pemegang hak tersebut dan tidak dapat dipindahtangankan karena hak cipta terdiri dari hak moral, hak

¹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Ed. II, Alumni, Bandung, 2010, h. 1.

² Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas Iptek, Budaya dan Seni", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni 2010, h. 164.

ekonomi, dan moral bersifat abadi dan tidak dapat dicabut. Suprano berpendapat bahwa, seseorang yang menciptakan sesuatu yang berasal dari pemikirannya, selain digunakan untuk dirinya sendiri juga kemudian diperbanyak agar dapat digunakan oleh orang lain untuk mengambil manfaat darinya.³ Pencipta atas suatu karya memiliki hak atas ciptaannya yang telah beredar di masyarakat, sehingga penggunaan tanpa izin dengan tujuan komersil dan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain maka hal ini telah melanggar hukum karena atas perbuatan tersebut pencipta telah dirugikan dan pencipta tidak memperoleh keuntungan daripadanya.⁴

Perlindungan hukum atas hak cipta tidak hanya diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan kognitif untuk menciptakan karya cipta, namun harus memiliki kekhasan yang bersifat pribadi dan berbeda yang dapat menunjukkan keasliannya berdasarkan kemampuan berpikir sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca ataupun dirasa oleh orang lain.⁵ Karya cipta yang dilindungi hak cipta adalah hak ekonominya terhadap pemilik hak cipta untuk melakukan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Dengan demikian setiap pemanfaatan atas hak cipta tersebut oleh orang

³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 1.

⁴ *Ibid.*, h. 2.

⁵ Oksidelfa Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2015, h. 103.

lain, maka pemegang hak cipta sudah selayaknya mendapatkan hak ekonomi berupa royalti.⁶

Royalti secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang yang diberikan kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atas izin yang telah disetujui untuk mengeksploitasi suatu karya cipta.⁷ Berdasarkan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, royalti merupakan honorarium yang dibayarkan oleh produser kepada artis sehingga dapat dipahami bahwa royalti merupakan pendapatan yang diperoleh oleh artis atau dengan kata lain pemegang hak cipta.⁸ Royalti sebagai pendapatan merupakan pemasukan finansial sehingga terjadi pertambahan jumlah terhadap harta pemegang hak cipta. Ketika terjadi sengketa perceraian atas ikatan pernikahan antara pemegang hak cipta yang mendapat royalti dengan pasangannya, tentu dalam sengketa perceraian akan berakibat terhadap pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Berangkat dari fenomena tersebut, fenomena hukum demikian dapat dijumpai kasus perceraian Ina Idola Rusli (yang lebih dikenal sebagai Inara Rusli) yang menggugat cerai Virgoun Putra Tambunan, mantan vokalis band “Last Child” yang kini memutuskan untuk berkarir secara solo, dengan sejumlah tuntutan yang salah satunya yakni perihal harta gono-gini berupa royalti atas lagu-lagu yang pernah dirilis oleh Virgoun selama pernikahan, yakni

⁶ Ujang Badruzaman, dkk., “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3, No. 1, April 2021, h. 11..

⁷ Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet. 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h. 293.

⁸ Rizky Syahputra, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti”, *Semarang Law Review*, Vol. 3, No. 1, (2022), h. 84.

lagu dengan judul “Bukti”, “Surat Cinta untuk Starla”, “Saat Kau Telah Mengerti”, dan “Orang yang Sama”. Gugatan terhadap harta gono-gini dalam sengketa perceraian yang menjadikan royalti sebagai objek dari harta bersama merupakan hal yang belum umum terjadi di Indonesia. Ketentuan yang ada dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan bahwa suatu hak cipta dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pemindahan maupun pembagian terhadap royalti atas karya seni musik melalui harta bersama belum mendapat pengaturan dalam UUHC 2014 sehingga hal inilah yang memberangkiti penulisan penelitian ini.

Konsekuensi secara hukum ketika terjadi perkawinan antara suami dan istri yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni terciptanya status harta bersama atau kekayaan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa pembagian harta gono-gini diserahkan kepada masing-masing pihak dan hukum apa yang akan digunakan. Bilamana ikatan perkawinan putus dikarenakan kematian maupun karena suatu perceraian maka masing-masing suami dan istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.⁹ Lebih lanjut mengenai harta gono-gini, dalam Pasal 119 KUHPdata menetapkan bahwa harta benda yang dapat dibagi

⁹ Ismail Candra, dkk., “Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 3, April 2022, 451.

bersama oleh pasangan yang diceraikan terbatas pada harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian pranikah.

Permasalahan yang timbul ketika terjadi perceraian adalah jika salah satu pihak merupakan pemilik dari hak cipta atas suatu karya seni yang berimplikasi terhadap perolehan royalti berupa uang. Polemik bahwa adanya pembagian harta bersama atas royalti yang diperoleh oleh pemegang hak cipta atas suatu karya cipta mengingat bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Hak cipta sebagai benda bergerak dapat dialihkan dengan cara hibah, pewarisan, dan wasiat ataupun dengan perjanjian tertulis dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Permasalahannya adalah ketika suatu royalti yang diperoleh oleh pemegang hak cipta kemudian dijadikan objek harta bersama, sampai kapan pihak penerima harta bersama tersebut memperoleh sebagian royalti. Telah jelas diatur bahwa hak cipta dilindungi selama pencipta masih hidup dan terus berlangsung sampai 50 tahun setelah pencipta meninggal.¹¹ Selama waktu itu pula pencipta memperoleh manfaat ekonomi, dalam hal ini berupa royalti, dan juga pihak lain yang dinyatakan berhak menerima.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian ini secara khusus mengkaji permasalahan hukum dalam perspektif Hukum Kebendaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Kebendaan Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis

¹⁰Adiran Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 118.

¹¹ *Ibid.*, h. 117

permasalahan tersebut melalui suatu penulisan berupa penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK SEBAGAI OBJEK DARI HARTA BERSAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tinjauan royalti atas karya seni musik sebagai objek harta bersama ditinjau dari Hukum Kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?
- 2) Bagaimana pembagian royalti atas karya seni musik sebagai harta bersama ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis mengenai royalti atas karya seni musi sebagai objek harta bersama ditinjau dari perspektif Hukum Kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Kebendaan Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Untuk menganalisis mengenai pembagian royalti atas karya seni musik sebagai objek harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan hukum perdata secara khusus,

terlebih mengenai analisis hukum royalti atas karya seni musik sebagai objek harta bersama menurut Hukum Kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Kebendaan Kompilasi Hukum Islam.

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi bagi peneliti lain di masa yang akan datang yang melakukan penelitian serupa terutama terkait dengan royalti atas karya seni musik sebagai objek harta bersama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- b. Sebagai syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun kajian serupa yang membahas mengenai benda tidak berwujud sebagai harta bersama oleh peneliti terdahulu yakni:

Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
Mifathul Haq dan Akbarizan, 2023, “Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan yang Berasal dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek	Sama-sama membahas benda tidak berwujud yang dikaitkan dengan harta bersama	Objek kajian lebih luas dan umum, yakni hak kekayaan intelektual yang meliputi Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek. Sedangkan kajian yang digunakan oleh penulis lebih spesifik dan membahas mengenai kebendaan dari royalti atas karya seni musik secara khusus dengan perspektif Hukum Kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Kebendaan Kompilasi Hukum Islam
Jamadi, 2022, Disertasi dengan judul	Sama-sama membahas	Objek kajian lebih spesifik berupa royalti atas karya seni

“Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan”	mengenai objek harta bersama berupa benda tidak berwujud	musik yang ditinjau dari perspektif hukum kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Kebendaan Kompilasi Hukum Islam
Titie Rachmiati Poetri, 2020, “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta dan Hak Atas Merek sebagai Harta Bersama dalam Perceraian Islam”	Sama-sama membahas mengenai benda tidak berwujud sebagai objek harta bersama	Objek lebih spesifik dan melihat dari perspektif Hukum Kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Kebendaan Kompilasi Hukum Islam

Tabel 1. Novelti Penelitian

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam pengertian bahwa hukum dikonsepsikan sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan juga pendapat dari para sarjana hukum.¹² Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga studi kepustakaan hukum yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder semata.¹³ Adapun sifat dari penelitian dalam penulisan ini yakni bersifat kualitatif, yang mana penelitian memfokuskan pada obyek yang alamiah, data yang diambil

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, UNPAM PRESS, Tangerang, 2018, h. 55.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, h. 13.

menggunakan teknik dokumentasi, observasi maupun wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif sehingga mudah dipahami oleh orang lain.¹⁴

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dengan sifat yang *comprehensive* yang artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu sama lain secara logis; *all-inclusive* yang artinya bahwa kumpulan hukum tersebut cukup mampu untuk mengakomodasi permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum; *systematic* yang berarti disamping berkaitan satu sama lain, norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis. Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan, penelitian tidak hanya melihat dari perundang-undangan saja, di sisi lain juga melihat dari materi muatannya sehingga diperlukan pemahaman ontologis.¹⁵ Selain menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan lain yang digunakan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dilakukan ketika penelitian tidak mengesampingkan atas norma hukum

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2018, h. 9.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2021, h. 146.

yang sudah ada. Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin hukum yang berkembang sehingga peneliti dapat menemukan ide dan konsep-konsep hukum terkait isu hukum yang relevan sehingga dari pemahaman dan doktrin tersebut peneliti dapat membangun argumentasi hukum dan menemukan pemecahan solusi atas isu yang diangkat¹⁶

1.6.3. Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni dengan menelaah data yang didasarkan pada jenis data yang digunakan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum.

1) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedis, Malang, 2005, h. 249 dikutip dari Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 56.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki sifat mengikat yang eksistensinya hanya sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dalam penelitian yang berupa:

- a. Buku hukum;
- b. Jurnal hukum;
- c. Artikel hukum.

3) Bahan Nonhukum

Sementara bahan nonhukum merupakan sumber yang memberikan tambahan informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian yang berupa Kamus istilah hukum.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data pada penulisan skripsi ini, Penulis memperoleh bahan hukum yang diperlukan dengan cara melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui perpustakaan, toko buku maupun media internet terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan nonhukum. Studi pustaka (*bibliography study*) dalam penulisan ini adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analitis. Deskriptif analisis merupakan metode analisis data yang menggunakan pendekatan dengan cara kualitatif atas data primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah maupun memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Analisis penelitian yuridis normatif bersifat preskriptif yang artinya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan berupa penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.¹⁷

1.6.6. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab. Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK SEBAGAI OBJEK DARI HARTA BERSAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**

Yang pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 71.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan analisis hukum terhadap royalti atas karya cipta sebagai objek dari harta bersama menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Bab pertama terdiri dari tiga subbab, yaitu subbab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Subbab kedua mengenai tinjauan pustaka. Subbab ketiga mengenai metode penelitian.

Bab Kedua, bab kedua ini berisi uraian rumusan masalah pertama, yakni bagaimana tinjauan royalti atas karya seni musik sebagai objek harta bersama ditinjau dari hukum kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari dua subbab, yaitu subbab pertama membahas tentang royalti atas karya seni musik sebagai harta bersama ditinjau dari hukum kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subbab kedua membahas mengenai royalti atas karya seni musik sebagai objek harta bersama ditinjau dari hukum kebendaan Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisi uraian pembahasan rumusan masalah kedua, yakni bagaimana pembagian royalti atas karya seni musik sebagai harta bersama ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari dua subbab, yaitu subbab pertama membahas mengenai kepemilikan royalti dan hak yang melekat pada karya seni musik. Subbab kedua

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1.7.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam masyarakat internasional dikenal dengan Intellectual Property Rights (IPRs) merupakan hak yang oleh hukum diberikan kepada pencipta atau penemu atas suatu karya cipta yang berasal dari kemampuan berpikir manusia berupa hak ekonomis yang bersifat eksklusif.¹⁸ *World International Property Organization* (WIPO) yang menaungi persoalan HKI mendefinisikan bahwa HKI mengacu pada karya cipta pikiran yang berupa penemuan di bidang sastra dan karya seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.¹⁹ Perlindungan HKI tidak terlepas agar setiap individu yang berkarya atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat dari hasil intelektualitasnya dapat memberikan kehidupan yang layak, meningkatkan harga diri, serta memperoleh manfaat dari adanya penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.²⁰

¹⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, h. 1-2.

¹⁹ WIPO, "What is Intellectual Property?", <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2023, Pukul 02.38 WIB.

²⁰ Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansiya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Kreatif*, Vol 1, No. 1, 2012, h. 12.

HKI termasuk jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable*) sebagaimana dikenal dalam konsep benda di dalam hukum perdata. Sebagai benda, HKI dapat dijadikan sebagai objek hukum untuk dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dari konsep tersebut, benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek dalam perbuatan hukum atau dapat dihaki oleh orang sesuai dengan hukum dan dapat memiliki manfaat ekonomis sehingga HKI dikategorikan sebagai harta kekayaan yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara jual beli, pewarisan, hibah maupun dengan perjanjian khusus, misalnya lisensi. Perjanjian lisensi yang umum dipakai dalam pemindahtanganan HKI adalah perjanjian berupa pemberian hak kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan tersebut dengan imbalan royalti atau *fee* oleh penerima lisensi.²¹

HKI termasuk dalam ranah hak privat sehingga seseorang bebas untuk mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Negara memberikan hak eksklusif kepada individu pelaku HKI tidak lain untuk menghargai hasil karya yang telah lahir dari kreativitas seseorang agar orang lain juga termotivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kepentingan umat manusia. Tujuan utama HKI adalah untuk

²¹ Khoirul Hidayah, *loc.cit.*

menjamin agar proses kreativitas tersebut tetap berlangsung dengan memberikan perlindungan hukum kepada setiap inventor atau pencipta HKI dan memberikan sanksi kepada setiap penyalahgunaan HKI tanpa izin.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep HKI maka dapat dipahami beberapa karakteristiknya, yakni:

- a. Adanya hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta HKI dengan pembatasan;
- b. HKI dibatasi dengan jangka waktu;
- c. HKI bersifat teritorial;
- d. HKI sebagai benda termasuk benda tidak berwujud;
- e. HKI memiliki nilai ekonomis;
- f. HKI diberikan kepada pencipta atau pelaku HKI sebagai bentuk penghargaan (*reward*).

Karakteristik HKI berupa hak eksklusif artinya bahwa tidak ada pihak lain yang boleh menggunakan hak ini tanpa seizin investor atau pencipta. Hal ini mirip dengan pemegang hak monopoli namun di dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengecualian terhadap HKI sehingga hal ini tidak dilarang. Pembatasan dan pengecualian (*limitations and exceptions*) di sini tujuannya adalah untuk menjaga

proporsionalitas antara hak pribadi pemegang HKI dan juga kepentingan publik.²²

Adanya pembatasan jangka waktu terhadap HKI seperti pada paten, desain industri dan hak cipta bertujuan agar masyarakat dapat mengakses atau mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan Kekayaan Intelektual (KI) yang telah menjadi domain public (*public domain*) atau milik umum dan untuk mencegah adanya monopoli absolut.²³ Sementara merek dapat diperpanjang setelah masa perlindungan habis sepanjang masih memenuhi kriteria perlindungan. Demikian juga dengan Indikasi Geografis dapat berlaku tanpa batasan jangka waktu selama karakteristik produknya sama. Untuk rahasia dagang dapat berlaku tanpa batasan waktu selama kerahasiaannya juga masih terjaga. Pun pada kekayaan intelektual berupa ekspresi budaya yang pemegang haknya adalah negara berlaku tanpa batasan waktu.²⁴

Karakteristik HKI yang bersifat teritorial memiliki arti bahwa perlindungan hukum terhadap HKI diberikan di tempat dimana HKI tersebut didaftarkan dan dimana klaim ketika terjadi pelanggaran. Dengan kata lain, perlindungan HKI tiap

²² Rohaini dkk, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2021, h. 13

²³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 16.

²⁴ Rohaini dkk, *op.cit.*, h. 14.

negara berbeda sesuai dengan kedaulatan masing-masing negara.²⁵

Karakteristik HKI selanjutnya yakni bahwa HKI merupakan benda tidak berwujud. Tidak berwujud karena dalam hal ini HKI berupa invensi dan ekspresi ide dengan kata lain barang fisik yang timbul karena adanya HKI tidak dilindungi. Sebagai contoh pada hak paten, yang dilindungi merupakan ide atau proses pemecahan masalah di bidang teknologi bukan pada barang atau jasa dari hasil proses tersebut.

Karakteristik selanjutnya yakni bahwa HKI memiliki nilai ekonomis dan merupakan bentuk penghargaan kepada inventornya sehingga orang-orang dapat terus berkreasi dan berinovasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan manusia.²⁶

1.7.1.2. Cabang-Cabang Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization* (TRIPs) yakni perjanjian yang mengatur mengenai HKI di bawah WTO, berikut beberapa cabang dari Hak Kekayaan Intelektual:

a. Hak Cipta (*copyrights and related rights*)

²⁵ Tomi Suryo Utomo, *op.cit.*, h. 15.

²⁶ Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 375-376.

- b. Desain Industri (*industrial designs*)
- c. Penemuan Ilmiah (*inventions*)
- d. Indikasi Geografis (*geographical indications*)
- e. Merek Dagang (*trademarks*), Nama Dagang (*trade names*)
- f. Perlindungan Terhadap Persaingan Tidak Wajar (*protection against unfair competition*)

Sementara Direktorat Jenderal HKI membagi HKI kedalam dua kategori, yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.²⁷

- a. Hak Cipta
- b. Sedangkan yang termasuk Hak Kekayaan Industri meliputi:
 - 1) Merek Dagang

Definisi merek berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni, suatu tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum yang mana tanda tersebut dapat berupa hologram, suara, bentuk dua atau tiga dimensi susunan warna, nama, huruf, angka, susunan warna, kata, logo, atau grafis berupa gambar yang dapat ditampilkan.

- 2) Indikasi Geografis

²⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM, “*Kekayaan Intelektual*”, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, diakses pada tanggal 03 Desember 2023 Pukul 6.38 WIB.

Definisi Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni suatu tanda yang memberikan reputasi, karakteristik maupun kualitas yang oleh karena faktor lingkungan geografis, faktor alam, dan faktor manusia maupun kombinasi dari keduanya sehingga hal tersebut menunjukkan tanda daerah asal produk atau barang yang dihasilkan.

3) Desain Industri

Definisi Desain Industri mengacu pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yakni suatu kreasi yang digunakan untuk menghasilkan suatu komoditas industri, produk maupun kerajinan tangan yang mana kreasi tersebut dapat berbentuk konfigurasi, komposisi yang terdiri dari garis atau warna, garis dan warna, ataupun gabungan dari keduanya yang berbentuk dua atau tiga dimensi.

4) Paten

Definisi Paten berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yakni suatu invensi di bidang teknologi sehingga negara memberikan hak eksklusif kepada inventor dalam waktu tertentu untuk melaksanakan invensinya maupun memberikan izin kepada

pihak lain untuk menggunakan invensi tersebut atas persetujuannya.

5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu definisi Sirkuit Terpadu, yakni suatu kreasi yang dimaksudkan untuk memproduksi fungsi elektronik, yang mana kreasi tersebut dapat berupa bentuk setengah jadi maupun barang jadi dimana di dalamnya terdapat elemen-elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen itu merupakan elemen aktif yang saling berkaitan sebagian maupun seluruhnya.

Sementara itu, definisi Desain Tata Letak terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang yang sama, yakni suatu kreasi yang dimaksudkan untuk membuat sirkuit terpadu yang berupa rancangan tiga dimensi yang memuat elemen-elemen sekurang-kurangnya satu diantaranya adalah elemen aktif baik sebagian maupun seluruhnya saling terkoneksi dalam sirkuit terpadu.

6) Rahasia Dagang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang memberikan definisi suatu informasi yang dirahasiakan dari publik dalam bidang

teknologi dan/atau bisnis yang mana hal tersebut bernilai ekonomis sehingga bersifat konfidensial dan harus dijaga oleh pemilik rahasia dagang.

7) Varietas Tanaman

Varietas Tanaman termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Industri. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan definisi bahwa, perlindungan terhadap varietas tanaman yang diperoleh dari rekayasa genetik maupun pemuliaan tanaman sehingga negara memberikan perlindungan kepadanya dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

1.7.1.3. Hak Cipta Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual

Hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi kekayaan intelektualnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Berne Tentang Perlindungan Terhadap Karya Sastra dan Seni 1886, yang telah beberapa kali diubah terakhir di Paris, Prancis pada tanggal 24 Juli 1971.²⁸

²⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang *Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works*

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1.7.2.1. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan UU Hak Cipta Tahun 2014 (untuk selanjutnya disingkat UUHC) definisi Hak Cipta terdapat pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 UUHC, yakni hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas ciptaannya dari hasil imajinasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir yang dituangkan dalam bentuk nyata dengan prinsip deklaratif dengan tidak mengurangi pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Menurut pandangan G.W.F. Hegel, suatu karya seni memberikan hak-hak khusus kepada penciptanya karena adanya personalitas di dalamnya, sehingga baik itu objek berupa abstrak maupun fisik sama-sama penting dalam bertumbuh dan berkembangnya personalitas tersebut.²⁹

Menurut Miller dan Davis, suatu karya cipta harus memenuhi kriteria orisinalitas sehingga baru dapat diberikan perlindungan hak cipta. Hak cipta harus benar-benar hasil dari intelektual penciptanya dan tidak meniru orang lain, hal tersebut

²⁹ Anastasia Theresia Puspasari, "Tinjauan Konsep Hak Eksklusif dalam Hak Cipta Berdasarkan Teori Hegelian", *Dialogia Iuridica*, Vol. 13, No. 2, April 2022, h. 146.

merupakan yang paling penting meskipun karya cipta tersebut bukan yang terbaru.³⁰

Sedangkan menurut Justice Stewart, dampak langsung dari adanya peraturan mengenai hak cipta adalah untuk menjamin imbalan yang adil atas karya kreatif seorang penulis. Tujuan utamanya adalah, melalui insentif yang diberikan, agar dapat merangsang kreativitas seni demi kepentingan publik sehingga tujuan utamanya adalah terletak pada keuntungan umum yang diperoleh masyarakat dari hasil kerja keras para penulis.³¹ Perlindungan terhadap seluruh karya sastra, seni dan juga ilmu pengetahuan juga terdapat dalam Konvensi Berne dengan tujuan untuk melindungi hak pengarang tersebut.³²

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya ciptaannya untuk menjamin bahwa pencipta tetap memperoleh hak-hak, baik itu hak moral maupun hak ekonomis dari karyanya sehingga dapat memacu kreativitas orang lain untuk terus berkarya yang pada akhirnya karya tersebut dapat dinikmati oleh publik.

³⁰ Suyud Margono, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, h. 29.

³¹ Marshall A. Leaffer, *Understanding Copyright Law*, Ed. 5, LexisNexis, New York City, 2010, h. 28.

³² Oksidelfa Yanto, "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.6, No. 1, Maret 2016, h. 115.

1.7.2.2. Ciptaan yang Dilindungi

Dalam Pasal 40 (1) UUHC 2014 ciptaan yang dilindungi merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yakni:³³

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

³³ Pasal 40 Ayat (1) UUHC 2014

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video;
- s. Program komputer.

Jangka waktu perlindungan mengacu pada Pasal 58 (1) UUHC diberikan selama pencipta masih hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal untuk kategori Hak Cipta atas Ciptaan berikut:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

Sedangkan dalam Pasal 59(1) perlindungan Hak Cipta diberikan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan tersebut yakni:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi, ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;

- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.

Untuk perlindungan terhadap hak-hak terkait berikut beberapa jangka waktu yang diberikan:³⁴

- a. Pelaku berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan dalam fonogram atau media visual;
- b. Produser rekaman suara (fonogram), berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam (difiksasi);
- c. Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

1.7.2.3. Penggunaan Wajar atas Hak Cipta

Pencipta yang memegang hak cipta atas suatu karya cipta tidak serta merta dapat memonopoli dan memperkaya diri sendiri atas hak ekonomi yang diperoleh. Agar hak cipta tetap proporsional antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, UUHC mengatur bahwa terhadap penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tidak perlu mendapat izin dari penciptanya.³⁵ Dalam Pasal 26 UUHC, Hak ekonomi atas hak cipta tidak berlaku apabila:

³⁴ Pasal 60 UUHC 2014

³⁵ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, h. 37-38.

- a. Menggunakan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa aktual guna kebutuhan penyediaan informasi;
- b. Menggandakan ciptaan guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Menggandakan ciptaan guna kebutuhan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang sudah di-*publish* sebagai bahan ajar;
- d. Menggunakan untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Di Amerika Serikat sendiri terdapat lembaga yang menaungi terkait penggunaan karya cipta tanpa izin kepada penciptanya, yakni “*Creative Commons*” yang tugasnya untuk memberikan lisensi kepada masyarakat agar dapat menggunakan karya kreatif tanpa harus meminta izin dengan tujuan agar penggunaan hak cipta tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang tanpa menghilangkan hak ekonomis dan hak moral pencipta.³⁶

Sementara di Indonesia terdapat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang diatur dalam UUHC yang fungsinya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti atas

³⁶ Hannah Grannemann, Amy Whittaker, “Artists’ Royalties and Performers’ Equity: A Ground-Up Approach to Social Impact Investment in Creative Fields”, *Cultural Management: Science and Education*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, h. 42.

karya cipta, khususnya hak cipta berupa lagu atau musik. Hal ini berbeda dengan *Creative Commons* yang tidak menghimpun royalti sebagaimana LMKN.

1.7.2.4. Hak yang Dimiliki Pencipta

Hak yang melekat pada pemilik Hak Cipta adalah hak moral dan hak ekonomis. Menurut Dawkin, tanpa kedua hak tersebut maka hak cipta tidak akan pernah ada.

Hak moral berasal dari istilah Bahasa Prancis “*droit morale*” yang merujuk pada personalitas penciptanya. Dengan kata lain bahwa hak moral ini melekat pada penciptanya sampai kapanpun bahkan setelah penciptanya meninggal maka karya tersebut masih tetap melekat padanya. Bisa dikatakan bahwa hak moral ini jauh lebih dulu ada sebelum adanya hak ekonomi, karena hak ekonomi adalah bentuk lanjutan dari penghargaan terhadap pencipta.³⁷ Hak moral dalam keadaan apapun tidak dapat dialihkan bahkan ketika pencipta sudah meninggal dan hak cipta tersebut diwariskan ke ahli waris, ahli waris hanya berperan dalam menjaga dan melaksanakan hak moral.³⁸

³⁷ Faiza Tiara Hapsari, “Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 41, No. 3, Juli 2012, h. 462.

³⁸ Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017, h. 39-40.

Sedangkan hak ekonomi sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya dan hak untuk melarang atau memberikan izin kepada orang lain untuk dapat memperbanyak ciptaannya.³⁹

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Royalti

1.7.3.1. Pengertian Royalti

Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik definisi royalti terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 yakni, imbalan secara ekonomis atas pemanfaatan terhadap hak ekonomi dari suatu ciptaan maupun produk hak terkait yang diberikan kepada pencipta maupun pemilik hak terkait.

Sedangkan menurut *Legal Dictionary*, yang dimaksud dengan royalti adalah persentase pembayaran dari laba kotor atau bersih atau sejumlah tetap dari setiap penjualan yang menjadi hak pencipta atas suatu ciptaan yang ditentukan berdasarkan perjanjian antara produsen, penerbit, dan/atau distributor dengan pencipta, penulis, pembuat film, penulis naskah, komposer musik, musisi dan pencipta lainnya dengan

³⁹ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, h. 40.

pembayaran sejumlah uang berdasarkan persentase dana yang didapatkan.⁴⁰

Dari definisi tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwa royalti merupakan bentuk kompensasi berupa sejumlah uang kepada pencipta atas suatu ciptaannya yang digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan izin dari pencipta tersebut.

1.7.3.2. Pengelolaan Royalti atas Karya Seni Musik

Mengenai pengelolaan royalti atas karya seni, khususnya terkait lagu dan/atau musik diatur di dalam PP Nomor 56 Tahun 2021. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMK).

Dalam PP 56/2021 tersebut dijelaskan secara rinci bahwa yang menjadi subjek atas pembayaran royalti adalah pihak yang memanfaatkan atau menggunakan karya cipta berupa lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial, seperti pemutaran lagu dalam bentuk layanan publik.⁴¹

⁴⁰ Legal Dictionary, *Legal Terms and Definition*, <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1870>, Diakses pada tanggal 04 Desember 2023 Pukul 23.14 WIB.

⁴¹ Afifah Husnun, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik", *Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, Juli 2021, h. 5.

1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1.7.4.1. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Secara garis besar hukum adat mengenai harta bersama hampir sama di seluruh daerah di Indonesia. Hal yang sama tersebut terletak pada terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta persatuan. Mengenai ketentuan harta persatuan tersebut tentu masing-masing daerah memiliki perbedaan. Misalnya di masyarakat Minangkabau, harta bersama disebut dengan harta suarang, di Kalimantan disebut dengan *barang perpantangan*, di Bali disebut dengan *druwe gabro*, di Pasundan disebut dengan *guna kaya/barang reujeung/barang sekaya*, dan di Jawa disebut dengan *barang gini* atau *gono-gini*.⁴²

Menurut pengaturan yang ada di hukum adat, harta perkawinan memiliki maksud semua harta yang dikuasai oleh suami dan istri selama terjadinya ikatan perkawinan, baik harta perorangan maupun harta peninggalan pewarisan, termasuk juga hibah serta harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak oleh mata pencahariannya. Konsepsi tersebut tidak lepas dari pengaruh prinsip kekerabatan yang masih sangat kental di masyarakat setempat.⁴³

⁴² Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat", *Perspektif*, Vol. 19, No. 3, September 2014, h. 208..

⁴³ *Ibid.*

Konsep harta bersama di beberapa daerah pada dasarnya merupakan segala kekayaan yang didapatkan oleh suami-istri selama terjadinya perkawinan, selama suami-istri tersebut sama-sama bekerja. Istilah bekerja di sini memiliki pemaknaan yang lebih luas, bahwa istri yang mengurus rumah dan juga menjaga anak-anak di rumah juga sudah dianggap bekerja. Dalam hukum adat, pembagian harta bersama ketika terjadi kematian salah satu pihak atau akibat perceraian memiliki perbedaan satu sama lain. Akan tetapi, yang yang menjadi penting di sini adalah pemahaman bahwa pembagian tersebut antara suami dan istri masing-masing mendapat bagian dari harta bersama.⁴⁴

1.7.4.2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum islam tidak mengatur mengenai harta bersama karena dalam hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Hukum islam berpendirian bahwa harta yang diperoleh oleh suami menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan oleh suami saja. Namun demikian, dalam kitab-kitab fikih harta bersama diartikan sebagai pencampuran antara harta suami dan istri selama terjadinya ikatan perkawinan.⁴⁵

⁴⁴ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 135.

⁴⁵ Rosnidar Sembiring, *op.cit.*, h. 95-96.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai harta dalam perkawinan yang dapat ditemukan di dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Buku I (satu). KHI sendiri merupakan pengembangan dari UU Perkawinan sehingga tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh UU tersebut meskipun cakupannya hanya bagi umat islam saja. Dalam Pasal 85 KHI, harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dapat pula meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga lainnya. Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Terhadap harta bersama ini, antara suami dengan istri memiliki tanggung jawab yang sama sehingga akan dibagi secara adil, yakni masing-masing mendapat setengah ketika terjadi perceraian.

1.7.4.3. Harta Bersama Menurut KUH Perdata

Harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan diatur di dalam Pasal 199 KUH Perdata, bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan maka terjadi kesatuan bulat antara suami dengan istri secara hukum sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Persatuan harta tersebut tidak boleh diubah atau dihilangkan selama perkawinan berlangsung. Apabila suami-istri menghendaki demikian maka dapat ditempuh dengan perjanjian kawin sebagaimana diatur di dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUH Perdata.

Mengenai harta bersama ini, baik suami maupun istri dapat berbuat sesuatu dengan persetujuan kedua belah pihak sehingga kedua pihak mempunyai kewenangan untuk berbuat hukum atas harta bersama tersebut ketika terjadi putusnya perkawinan akibat perceraian. Selaras dengan Pasal 36 Ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa, “Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.” Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 bahwa bilamana terputusnya perkawinan maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara suami dan istri tanpa memandang dari pihak mana harta kekayaan tersebut diperoleh.⁴⁶

1.7.5. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Invensi atas suatu karya cipta dapat memberikan sumbangan manfaat bagi masyarakat sehingga atas pemanfaatan invensi tersebut harapannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain masyarakat yang nantinya dapat merasakan manfaat tersebut, tentu sebagai inventor atau penemu juga harus diuntungkan dari segi moral dengan cara pengakuan karya ciptanya, maupun secara ekonomi dapat mendapatkan kompensasi. Masyarakat internasional telah mengenal

⁴⁶ Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, Desember 2017, h. 451.

konsep invensi ini serta bagaimana cara melindungi invensi tersebut agar tidak sembarang orang dapat menggunakan bahkan mengklaim invensi tersebut. Indonesia sendiri telah turut serta dalam upaya perlindungan hak cipta ini, misalnya dalam Konvensi Berne (*Berne Convention*) 1971 di Paris yang mengatur tentang hak cipta dan bentuk-bentuk perlindungannya. Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan adanya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 yang tentu hal ini memberikan angin segar bagi pelaku HKI, khususnya bagi pemegang hak cipta.

Selain Konvensi Berne, hadirnya *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* (TRIPs) juga turut memberikan sumbangan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di Indonesia, yakni UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang cakupannya mengenai hak cipta dan hak terkait serta perlindungannya.

Undang-Undang Hak Cipta memiliki dua komponen dalam pengaturannya, yakni mengenai kepentingan pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang dapat dilindungi. Komponen perlindungan dalam UUHC ini meliputi aspek ciptaan yang dilindungi, mekanisme perlindungan, jangka waktu serta sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, dari sisi insentif yang dapat berupa *awarding* terhadap diri pencipta dengan artian pengakuan atas ciptaan

tersebut dan juga berupa imbalan secara ekonomi dari ciptaan tersebut.⁴⁷ Dalam UUHC tersebut dapat ditemukan aturan yang mewadahi perlindungan terhadap hak cipta atas karya seni, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3.

Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi dapat berupa karya cipta di bidang seni. Mengenai karya seni ini, musik merupakan salah satu karya di bidang seni. Selaras dengan hal ini, dapat ditemukan di dalam Pasal 40 UUHC bahwa musik merupakan salah satu objek yang dilindungi.

Dari segi mekanisme dan jangka waktu perlindungan hak cipta, hak cipta baru dapat diberi perlindungan setelah ciptaan yang lahir dari pemikiran, imajinasi dan keterampilan diwujudkan dalam bentuk nyata karena perlindungan hak cipta didasarkan atas sistem deklaratif yang dapat dijumpai di dalam Pasal 1 Angka 1, hak cipta timbul secara otomatis dengan prinsip deklaratif yang mana buah pikir manusia tersebut dituangkan dalam bentuk nyata.

Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan karya seni musik dan/atau lagu diatur di dalam Pasal 58 Ayat (1) dan (2), yakni selama pencipta masih hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun sejak pencipta meninggal dunia. Sementara pengaturan insentif dalam UUHC berupa penghargaan atas karya cipta tersebut dan berupa kompensasi

⁴⁷ M. Hawin dan B.A. Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, h. 159-160.

secara ekonomi. Bentuk insentif ini tidak lain karena melekatnya hak moral dan hak ekonomi atas hak cipta, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, yakni

“Hak moral sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum...”

Sedangkan imbalan secara ekonomi atas karya seni musik dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 21 yang menyebutkan bahwa imbalan atas suatu ciptaan dan hak terkait berupa royalti. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik bahwa imbalan secara ekonomi untuk karya seni musik atau lagu, tetapi pada dasarnya dalam pasal tersebut menyebutkan pemanfaatan atas karya cipta termasuk juga karya cipta di bidang seni berupa musik dan lagu.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, h. 165.